

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Barang rongsok merupakan limbah atau barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang. Perdagangan barang rongsok menjadi salah satu sektor informal yang berkembang pesat di berbagai daerah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Peningkatan volume sampah di berbagai kota besar, barang rongsok menjadi solusi alternatif dalam mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan menekan dampak lingkungan.

Secara ekonomi, barang rongsok memiliki nilai yang cukup signifikan. Barang rongsok dikumpulkan, dipilah, lalu dijual kembali ke industri daur ulang untuk diolah menjadi bahan baku baru. Proses ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung ekonomi sirkular yang berbasis pada pemanfaatan ulang sumber daya. Dengan pengelolaan yang tepat, barang rongsok tidak lagi dipandang sebagai sampah tak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dan ekologi.

Tidak semua aktivitas terkait barang rongsok berjalan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah maraknya perdagangan rongsok ilegal, yaitu kegiatan jual beli limbah atau barang bekas yang tidak memiliki izin resmi, tidak memenuhi standar keamanan lingkungan atau diperoleh dari sumber yang tidak sah.

Mengacu pada uraian di atas, maka aktivitas jual beli barang rongsokan seringkali terindikasi berkaitan erat dengan sumber yang tidak sah atau dengan kata lain berkaitan erat dengan tindak pidana, terutama tentang peadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000 :

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Barang rongsok ilegal merujuk pada barang bekas atau limbah yang diperoleh, diperjualbelikan atau dikelola tanpa izin resmi atau melalui cara-cara yang melanggar hukum, contohnya adalah pencurian material logam seperti kabel tembaga atau rel kereta api yang kemudian dijual ke pengepul¹. Pengelolaan limbah

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, 2020.

dan barang bekas di Indonesia diatur dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Namun lemahnya pengawasan, minimnya edukasi masyarakat, serta tingginya permintaan pasar terhadap bahan daur ulang sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan perdagangan ilegal².

Aktivitas jual beli barang rongsok ilegal di Indonesia marak terjadi akibat lemahnya pengawasan dan besarnya permintaan pasar terhadap bahan bekas, tidak jarang aktivitas tersebut diperjual belikan tanpa asal usul yang jelas³. Aktivitas jual beli secara ilegal tersebut bahkan melibatkan jaringan kriminal yang memanfaatkan celah hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat bawah⁴. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pendekatan terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pengusaha daur ulang remi, serta masyarakat. Edukasi tentang jual beli barang rongsok secara ilegal dan berkelanjutan harus terus digalakkan agar praktik ilegal ini bisa ditekan secara signifikan.

Peredaran barang rongsok ilegal di Indonesia termasuk di Bangkalan telah menjadi isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi dan hukum. Aktivitas perdagangan barang rongsok tanpa melalui prosedur yang sah ini tidak hanya merugikan negara dari pendapatan pajak, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Perdagangan ilegal sering kali

² Kementrian Hukum dan HAM, *Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2021.

³ “Sindiket Penjual Kabel Curian Dibongkar, Dijual ke Pengepul Besi Tua”, *Kompas.com*, 2022, <https://www.kompas.com>.

⁴ “Pemadaman Listrik Akibat Pencurian Kabel: PLN Alami Kerugian Besar”, *CNN Indonesia*, 202, <https://www.cnnindonesia.com>.

melibatkan pekerja informal yang rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak aman. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di sektor ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial dan terpapar risiko kesehatan akibat paparan bahan dari limbah elektronik dan logam berat⁵. Selain itu, aktivitas ini dapat memicu konflik sosial, terutama di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan terkait pencurian barang rongsok.

Peredaran barang rongsok ilegal menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan cukai akibat transaksi yang tidak tercatat dalam sistem ekonomi formal dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Selain itu, industri daur ulang resmi juga menghadapi persaingan tidak sehat dari praktik ilegal ini, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi hijau di Indonesia. Apabila dilihat dari perspektif hukum, peredaran barang rongsok ilegal sering kali tidak terdeteksi karena minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah dan barang bekas, implementasinya di lapangan masih lemah⁶. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku ilegal untuk beroperasi tanpa takut akan sanksi hukum yang tegas.

Adapun rasionalisasi pemilihan lokasi penelitian, pola peredaran barang rongsok ilegal di Pulau Madura menunjukkan variasi antar kabupaten. Di Kabupaten Sampang, meskipun skalanya relatif kecil, aktivitas perdagangan barang

⁵ Dodik Pranata Wijaya, *Analisis Dampak Lingkungan Industri Pemotongan Besi Rongok di Kabupaten Bangkalan: Perspektif Hukum Syariah*. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law (2023)

⁶ Yoserwan, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

bekas tetap berlangsung dalam sektor informal dan berpotensi membuka celah praktik ilegal. Di Kabupaten Pamekasan, Bea Cukai Madura mencatat pemusnahan barang ilegal senilai Rp29,5 miliar pada tahun 2025, termasuk rokok dan minuman beralkohol, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di wilayah tersebut. Sementara itu, di Kabupaten Sumenep, persoalan utama terletak pada penanganan sampah yang belum terselesaikan, sebagaimana diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah membuka peluang bagi perdagangan barang rongsok ilegal, khususnya di kawasan pesisir dan industri garam.

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bangkalan dipandang sebagai lokasi penelitian yang representatif. Selain memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas, Bangkalan dapat dibandingkan dengan kabupaten lain di Madura sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika peredaran barang rongsok ilegal di Pulau Madura.

Salah satu indikasi utama munculnya aktivitas ilegal dalam perdagangan rongsok adalah banyaknya tempat penampungan atau gudang barang bekas yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan⁷, sehingga terdapat beberapa kasus yang terjadi. Aparat penegak hukum menemukan barang-barang hasil curian seperti kabel tembaga milik Perusahaan Listrik Negara (PLN), penutup got besi, bahkan komponen kendaraan dinas yang dijual sebagai

⁷ Pemerintah Kabupaten Bangkalan, *Laporan Tahunan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal*, 2023.

rongsokan⁸. Berdasarkan hasil wawancara di Kepolisian Resort Bangkalan juga ditemukan laporan terkait kasus barang rongsok ilegal seperti pencurian besi rel kereta api, kasus pengepulan besi hasil temuan yang mengakibatkan kecelakaan (kasus bom di desa Kamal, Desember 2023) dan penjualan kerangka sepeda motor hasil curian. Hal ini menjadi persoalan serius karena selain merugikan instansi pemerintah, juga mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka isu hukum dalam penelitian adalah minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum menjadi indikasi yang menyebabkan suburnya praktik perdagangan barang rongsok ilegal di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Bangkalan. Meskipun sektor ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan turut menyerap tenaga kerja informal, lemahnya kontrol pemerintah daerah justru menjadikan aktivitas ini rawan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa kasus penemuan barang rongsok ilegal sering kali berakhir tanpa proses hukum yang tuntas. Banyak pelaku yang hanya diberi sanksi ringan atau dilepaskan karena keterbatasan alat bukti dan kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah⁹.

Kemudian daripada itu, ketidaktegasan dalam menindak pelaku ilegal turut memperkuat persepsi Publik bahwa sektor ini dianggap bebas dari hukum. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi kerugian aset dan potensi penerimaan

⁸ Radar Madura, *Polisi Bongkar Gudang Rongsok Berisi Kabel PLN dan Barang Curian*, Februari 2024.

⁹ “Pelaku Penadah Kabel Curian Dilepas Karena Tidak Cukup Bukti”, *Jawa Pos Radar Madura*, diakses 03 Juli 2025.

daerah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha ilegal yang mematuhi peraturan dan membayar retribusi sesuai ketentuan. Minimnya regulasi teknis dan lemahnya pengawasan membuka celah bagi munculnya praktik curang dalam perdagangan rongsok, seperti pencampuran limbah berbahaya dengan limbah non-B3, pelanggaran zonasi, hingga pencucian barang curian yang disamarkan sebagai limbah. Tanpa reformasi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, perdagangan barang rongsok ilegal akan terus berkembang dan menjadi ancaman bagi ketertiban sosial, lingkungan dan ekonomi daerah.

Secara umum dapat diketahui bahwa banyak masyarakat madura yang menjadikan kegiatan jual beli barang rongsok sebagai salah satu bentuk mata pencaharian yang sering dilakukan baik di dalam maupun di luar madura. Aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas barang yang diperjual belikan oleh masyarakat madura.

Minimnya pengetahuan hukum masyarakat madura terhadap kegiatan jual beli rongsok tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka kegiatan jual beli yang semakin meningkat dan peredaran barang rongsok ilegal yang semakin meluas. Sehingga berdasarkan rasionalitas dan uraian tersebut di atas perlu adanya pengawasan terhadap perdagangan barang rongsok di Bangkalan perlu ditingkatkan, baik melalui regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, maupun pembinaan terhadap pelaku usaha informal agar mereka dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab. Selain menjaga ketertiban, langkah ini juga dapat menjadi bentuk efektifitas dalam membantu dan mengarahkan potensi ekonomi dari sektor barang bekas menuju jalur yang lebih aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian agar selaras dengan (isu) hukum maka penelitian ini diberi judul **“Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Peredaran Atau Jual Beli Barang Rongsok Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana upaya penanggulangan peredaran atau jual beli barang rongsok ilegal di kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan peredaran barang rongsok ilegal oleh aparat penegak hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai upaya penanggulangan terhadap peredaran atau jual beli barang rongsok ilegal di wilayah hukum kabupaten bangkalan, menjadi bahan informasi kepustakaan di bidang hukum pidana serta diharapkan mampu dijadikan referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas di masa mendatang di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah manapun aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanggulangan perdagangan barang rongsok ilegal yang lebih efektif. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak negatif perdagangan barang rongsok ilegal, sekaligus mendorong terbentuknya kepatuhan hukum dan keserasan lingkungan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penyusunan penelitian ini, telah dilakukan pencarian hasil penelitian sebelumnya yang serupa, agar penelitian yang dilakukan dapat membuktikan keorisinalitasannya. Pencarian hasil penelitian mengarah pada suatu penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dikerjakan. Disamping itu pencarian hasil penelitian tersebut berguna untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelitian terhadap beberapa kepustakaan yang serupa :

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik	1. Apa saja hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha	Pemilik rongsok mania magelang mengalami kerugian berupa	Maulana Ali Syamsu Zain di penelitiannya membahas

	Lapak Rongsok Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Di Rosok Mania Magelang, Kabupaten Magelang) (Maulana Ali Syamsu Zain, Fakultas Hukum, Universitas Tidar, 2021)	terhadap pemilik lapak rongsok “rosok mania magelang” selaku konsumen antara ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lapak rongsok “rosok mania magelang” ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?	berkurangnya pendapatan terhadap jual beli rongsok dan terganggunya pemberian upah untuk pekerja di rongsok mania magelang	tentang hak dan perlindungan hukum pemilik rongsok menurut undang-undang perlindungan konsumen Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada upaya aparat penegak hukum Kepolisian Resort kabupaten Bangkalan dalam penanggulangan peredaran barang rongsok ilegal
2	Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Liman Benawi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah) (Siti Khotimah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama	Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam etika bisnis islam?	Pemenuhan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam praktik atau transaksi jual beli barang rongsokan	Siti Khotimah pada penelitiannya lebih menitikberatkan pada Pemenuhan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam praktik atau transaksi jual beli barang rongsokan sedangkan penelitian saat ini berfokus pada strategi alternatif yang dapat dilakukan penegak hukum Kepolisian Resort Bangkalan untuk meningkatkan

	Islam Negeri Metro, 2022)			pengawasan dan penanggulangan perdagangan barang rongsok ilegal
3	Pelindungan Hukum dalam Pelaksanaan Jual Beli Barang Rongsok antara Pemulung dan Pengepul (Nia Yasinta Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)	1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang rongsok antara pemulung dan pengepul di Desa Loram Kulon Kec. Jati Kab. Kudus? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Jual Beli Rongsokan?	Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan pelaku bisnis untuk menghindari timbulnya suatu kerugian	Nia Yasinta Dewi pada penelitiannya lebih menitikberatkan pada Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan pelaku bisnis untuk menghindari timbulnya suatu kerugian dalam jual beli barang rongsok sedangkan Penelitian saat ini lebih berfokus kepada upaya aparat penegak hukum Kepolisian Resort kabupaten Bangkalan dalam penanggulangan peredaran barang rongsok ilegal

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas tahun 2021 -2022

Adapun temuan dalam penelitian ini menyajikan informasi baru, dimana peneliti merupakan orang pertama yang melakukan penelitian baru berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan barang rongsok.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris. Menurut Muhaimin, Penelitian hukum empiris adalah *“Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.”*¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, identifikasi hukum, efektivitas hukum yang meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat serta penerapan hukum. Alasan menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan dalam penelitian ini meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas terkait hukum dalam konteks sosial dan menganalisis bagaimana tanggapan dan hubungan yang terjadi ketika suatu norma itu bekerja dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan barang rongsok ilegal di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas penegakan hukum dan upaya yang ada, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 21.

¹¹ *Ibid.*, 87.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada maraknya aktivitas perdagangan barang rongsok ilegal di wilayah ini, yang ditandai dengan adanya beberapa kasus penjualan barang hasil curian seperti kabel PLN dan besi rel kereta api yang dijadikan rongsok.¹² Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bangkalan relevan diteliti, karena mencerminkan permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi yang muncul akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan barang rongsok ilegal. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Madura, pola peredaran barang ilegal menunjukkan variasi yang berbeda. Di Kabupaten Sampang, meskipun skalanya lebih kecil, aktivitas perdagangan barang bekas tetap berlangsung dalam sektor informal dan berpotensi membuka celah praktik ilegal.¹³ Di Kabupaten Pamekasan, Bea Cukai Madura mencatat pemusnahan barang ilegal senilai Rp29,5 miliar pada tahun 2025, termasuk rokok dan minuman beralkohol, yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di wilayah tersebut.¹⁴ Sementara itu, di Kabupaten Sumenep, masalah utama terletak pada penanganan sampah yang tidak kunjung terselesaikan, sebagaimana diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat, sehingga rendahnya kesadaran

¹² Radar Madura, “Polisi Bongkar Gudang Rongsok Berisi Kabel PLN dan Barang Curian,” Februari 2024.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, *Sampang Dalam Angka 2024* (Sampang: BPS, 2024).

¹⁴ Kabar Madura, “Musnahkan 20 Juta Batang Rokok, Bea Cukai Madura: Cegah Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp19,5 Miliar,” 6 Agustus 2025, <https://kabarmadura.id/musnahkan-20-juta-batang-rokok-bea-cukai-madura-cegah-potensi-kerugian-negara-sebesar-rp195-miliar/>, diakses 09 Desember 2025.

masyarakat membuka peluang bagi perdagangan barang rongsok ilegal, terutama di kawasan pesisir dan industri garam.¹⁵ Dengan demikian, Bangkalan menjadi lokasi penelitian yang representatif, sekaligus dapat dibandingkan dengan kondisi di kabupaten lain di Madura untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peredaran barang rongsok ilegal di Pulau Madura.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Terdapat dua macam dalam penelitian hukum empiris, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder:¹⁶

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris merupakan sumber data lapangan yang berasal dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*).¹⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan topik tertentu.¹⁸

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara tidak

¹⁵ Dimadura, “Masalah Sampah di Sumenep Tak Kunjung Terselesaikan, Begini Penjelasan DLH Sumenep,” 25 April 2025, <https://dimadura.id/masalah-sampah-di-sumenep-tak-kunjung-terselesaikan-begini-penjelasan-dlh-sumenep/>, diakses 09 Desember 2025.

¹⁶ *Ibid.*, 95.

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021), 120.

¹⁸ Nining Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call,” *jurnal ilmiah dinamika sosial* 1 Nomor 2 (2017),. 202-224.

terstruktur, dimana sistem wawancara ini tidak terkait oleh sistematis daftar pertanyaan tertentu namun tetap ada poin-poin yang akan diajukan. Wawancara ini hanya terarah pada pedoman wawancara sehingga penulis bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya. Penulis memilih pihak-pihak pada saat pelaksanaan wawancara yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dikaji penulis yakni:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan: Ibu Maya (Pegawai Pemda;
- 2) Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan : Cahyono (Kanit Pidum), Widhi (Pidsus), Firdi (Kanit Siber), Heri Kusnanto (Kabaglog), Rifa'i (Kabagops), dan Rofik (Urmin);
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan: Lukman (Pengendali dampak lingkungan bidang kebersihan), Kuspriyanto (Kabid Kebersihan) dan Sidiq (Sekretaris Dinas Lingkungan) ;
- 4) Pemilik atau pengelola lapak rongsok: Abd Wahid .

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan evaluasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian melalui pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi serta peristiwa langsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tinjauan pustaka di perpustakaan serta menghimpun buku-buku, bahan-bahan tertulis, dan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi mengenai

kebijakan, regulasi, serta literatur yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan peredaran atau jual beli barang rongsok ilegal. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memahami dasar hukum, upaya pemerintah daerah, serta pandangan akademisi yang mendukung analisis terhadap permasalahan peredaran barang rongsok ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; dan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, maupun berita yang relevan dengan tema penelitian, khususnya terkait praktik jual beli rongsok ilegal, penegakan hukum di masyarakat, dan pendekatan sosiologi hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif yaitu peneliti ingin memberikan gambaran tentang subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian pada hasil yang dilakukan.¹⁹ Serta pendekatan dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana data yang telah diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*) dikumpulkan dan dianalisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas, jadi tidak mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²⁰ Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

²⁰ *Ibid.*, 106.